



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 22 /KEP/HK/2025

TENTANG

ALOKASI PENGELUARAN TERNAK BESAR POTONG
SAPI, KERBAU DAN KUDA ASAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan populasi dan produktifitas ternak di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu produsen ternak potong nasional, maka pengeluaran ternak perlu dikendalikan guna menjamin mutu dan kelestarian sumber daya genetik ternak;
- b. bahwa untuk menjaga mutu dan kelestarian sumber daya ternak besar potong sapi, kerbau dan kuda yang dikeluarkan dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu memperhatikan spesifikasi teknis dan struktur populasi demi menjaga keseimbangan populasi ternak di daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Alokasi Pengeluaran Ternak Besar Potong Sapi, Kerbau Dan Kuda Asal Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia sz 99 Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 42/Permentan/OT.140 /3/2014 tentang Pengawasan Produk dan Peredaran Benih dan Bibit Ternak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 427);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU** : Alokasi Pengeluaran Ternak Besar Potong Sapi, Kerbau Dan Kuda Asal Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.
- KEDUA** : Alokasi Pengeluaran Ternak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Sapi sebanyak 49.716 (empat puluh sembilan ribu tujuh ratus enam belas) ekor;
 - b. Kerbau sebanyak 3.807 (tiga ribu delapan ratus tujuh) ekor; dan
 - c. Kuda sebanyak 4.081 (empat ribu delapan puluh satu) ekor, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA** : Jumlah pengeluaran ternak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA untuk tahap pertama, khusus untuk alokasi ternak sapi direalisasikan sebanyak 80% (delapan puluh persen) dari total sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.
- KEEMPAT** : Terhadap sisa pengeluaran ternak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA yakni sebanyak 20% (dua puluh persen) dari alokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, akan direalisasikan dalam tahap selanjutnya setelah mendapat evaluasi dan persetujuan Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Alokasi ternak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT adalah ternak Jantan siap potong (*final stock*) bukan ternak Jantan bibit dan tidak diperbolehkan pengeluaran ternak besar betina (bibit maupun bukan bibit).
- KEENAM** : Pengendalian terhadap Pengeluaran Ternak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT diselenggarakan oleh Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Dinas yang menangani fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten/Kota dengan kewajiban mengawasi dan bertanggungjawab atas :
- a. aturan persyaratan lalu lintas dan kesehatan hewan;
 - b. pelaksanaan larangan pengeluaran dan pemotong ternak jantan bibit, ternak betina produktif;
 - c. pelaksanaan penetapan standar berat hidup minimum ternak potong yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Sapi Bali Timor 275 kg, Sapi Madura 230 kg, Sapi Sumba Ongole 325 kg, kerbau 375 kg dan kuda 160 kg; dan

KETUJUH : ...

- KETUJUH : Izin pengeluaran ternak antar pulau/antar Provinsi diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan rekomendasi teknis dari Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDELAPAN : Badan Karantina Indonesia serta Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan sebagai institusi pengawas pintu masuk dan keluarnya ternak melakukan penertiban administrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM, serta melakukan tindakan tegas setiap pelanggaran prosedur lalu lintas ternak sapi, kerbau dan kuda potong dari dan ke Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KESEMBILAN : Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari setelah pengiriman ternak keluar Nusa Tenggara Timur, pelaku usaha harus menyampaikan laporan realisasi pengeluaran ternak kepada Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KESEPULUH : Dalam rangka evaluasi terhadap pengeluaran ternak besar potong, Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur menyampaikan laporan realisasi kepada Gubernur setiap bulan.
- KESEBELAS : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 10 JANUARI 2025
PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


ANDRIKO NOTO SUSANTO

- Tembusan :
- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
 - 2. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
 - 3. Menteri Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta;
 - 4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 5. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 6. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
 - 7. Kepala Badan Karantina Indonesia di Jakarta;
 - 8. Bupati/Walikota se Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
 - 9. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 10. Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 11. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 12. Kepala Dinas Peternakan/Dinas yang menangani fungsi peternakan Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
 - 13. Kepala Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan NTT di Kupang;
 - 14. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kupang di Kupang;


Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	A
Asisten Pemerintahan dan Kesra	R
Plt. Kepala Biro Hukum	b




LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 22 /KEP/HK/2025
TANGGAL : 10 JANUARI 2025
TENTANG ALOKASI PENGELUARAN TERNAK BESAR POTONG SAPI, KERBAU DAN KUDA
ASAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025



RINCIAN ALOKASI PENGELUARAN TERNAK BESAR POTONG SAPI, KERBAU
DAN KUDA ASAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025

NO	KABUPATEN/ KOTA	ALOKASI PENGELUARAN TERNAK BESAR POTONG			TOTAL (EKOR)
		SAPI (EKOR)	KERBAU (EKOR)	KUDA (EKOR)	
1	2	3	4	5	6
1	KOTA KUPANG	160	-	-	160
2	KABUPATEN KUPANG	11.200	49	100	11.349
3	KABUPATEN TTS	12.000	-	-	12.000
4	KABUPATEN TTU	7.680	-	-	7.680
5	KABUPATEN BELU	3.600	38	33	3.671
6	KABUPATEN MALAKA	4.400	12	16	4.428
7	KABUPATEN ROTE NDAO	2.800	100	50	2.950
8	KABUPATEN ALOR	-	-	-	-
9	KABUPATEN LEMBATA	40	-	30	70
10	KABUPATEN FLOTIM	-	-	-	-
11	KABUPATEN SIKKA	120	50	93	263
12	KABUPATEN ENDE	960	66	30	1.056
13	KABUPATEN NAGEKEO	2.080	341	100	2.521
14	KABUPATEN NGADA	2.000	435	100	2.535
15	KABUPATEN MANGGARAI	1.040	271	13	1.324
16	KABUPATEN MANGGARAI BARAT	576	720	10	1.306
17	KABUPATEN MANGGARAI TIMUR	-	-	-	-
18	KABUPATEN SUMBA TIMUR	800	1000	2.750	4.550
19	KABUPATEN SUMBA BARAT	-	-	163	163
20	KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA	-	-	293	293
21	KABUPATEN SUMBA TENGAH	20	30	100	150
22	KABUPATEN SABU RAIJUA	240	695	200	1.135
	Total	49.716	3.807	4.081	57.604

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


ANDRIKO NOTO SUSANTO

PARAF KOORDINASI	
PLT. KEPALA DINAS PETERNAKAN	
SEKRETARIS DINAS PETERNAKAN	
KEPALA BIDANG AGRIBISNIS DAN KELEMBAGAAN PETERNAKAN	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	